

EFEKTIVITAS REALOKASI DANA DESA ADAT DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA ADAT PEMINGE, BENOA, KUTA SELATAN

Bimo Dwi Nur Romadhon Sukadi¹⁾, Putu Anik Prabawati²⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: romadhonsukadi@student.unud.ac.id¹⁾, prabawati@unud.ac.id²⁾, putriwirantari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which began on 2020, had an impact on the planning and implementation of the Bali Province's Regional Budget. The Bali Regional Government released a Covid-19 response budget based on traditional village by reallocating the Traditional Village Fund with a cost cap of Rp. 300,000,000.00 (Three Hundred Million Rupiah) for each traditional village in Bali. The Traditional Village Fund reallocation effectiveness in discussing the impact of Covid-19 in Peminge Traditional Village, Bali is studied in this research. The process of identifying effectiveness uses qualitative research methodologies. This research resulted that the Traditional Village Fund Reallocation in Covid-19 pandemic treatment was effectively done, but there is still a need for improvement and optimization. There was some challenge in engaging the effectiveness indicators such as the restrictions on activities according to applicable technical guidelines, the process of disbursing funds within a quarterly period, and so on.

Keywords : Effectiveness, Covid-19, and Traditional Village Fund

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa sebagai lingkup terkecil dari pemerintahan daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan (integral) dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian masyarakat demi mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan tentunya harus dimulai dari tingkat level pemerintahan terendah, yaitu di tingkat desa. Peningkatan kemajuan suatu negara merupakan hasil dari kemandirian yang dimiliki oleh masyarakatnya. Peningkatan kemandirian masyarakat dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang didukung langsung oleh Pemerintah. Dalam merealisasikan hal ini, desa memiliki

hak untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sistem tata pemerintahan desa di Provinsi Bali bersifat dualisme yaitu adanya Desa Dinas dan Desa Adat (*Desa Pakraman*). Desa Dinas berwenang mengatur hal-hal yang bersifat administrasi kenegaraan. Sedangkan, Desa Adat lebih merujuk pada hal-hal yang bersifat keagamaan dan budaya (Satrya, dkk, 2017: 2).

Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *Krama* Bali yang berpegang teguh pada adat-istiadat, agama, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal yang kesemuanya memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Pemerintah Provinsi Bali sangat memperhatikan keterlibatan peran Desa Adat dalam pembangunan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4

Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Penerbitan Perda ini juga mengamanatkan pengalokasian Dana Desa Adat melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali kepada seluruh Desa Adat di Bali. Dana Desa Adat ini di transfer langsung ke rekening masing-masing Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 masing masing sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Ditengah perjalanan pelaksanaan pembiayaan program-program Desa Adat, Bali menghadapi wabah Covid-19 dimana memerlukan penanganan yang sangat serius utamanya dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Maka daripada itu, Pemerintah Provinsi Bali memberikan arahan kepada Desa Adat agar merealokasi kembali anggaran Dana Desa Adat tersebut untuk penanganan Covid-19. Realokasi atau Perubahan Dana Desa Adat diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 32 Tahun 2020.

Desa Adat Peminge merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Desa Adat yang ada di Kecamatan Kuta Selatan. Desa Adat Peminge terbagi ke dalam 2 (dua) Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Peminge dan Banjar Adat Sawangan. Masyarakat di Desa Adat Peminge yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor pariwisata, yaitu kurang lebih sebesar 70% dari keseluruhan masyarakatnya. Dimana di masa pandemi ini kehidupan ekonomi masyarakatnya menurun, sebagai dampak dari lemahnya sektor pariwisata.

Desa Adat Peminge sebagai salah satu Desa Adat di Provinsi Bali juga merealokasi Dana Desa Adat miliknya sebesar Rp. 300.000.000. Namun, dalam pelaksanaan realokasi yang dilakukan oleh pihak Desa Adat Peminge masih terdapat permasalahan atau kendala yang menyertai. Pertama, kurang fleksibelnya penggunaan Dana Desa Adat ini. Dimana perencanaan dan penggunaan Dana Desa Adat masih terikat dengan pemenuhan petunjuk teknis (juknis) yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali. Kedua, minimnya inovasi akan kegiatan/program penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat yang dilakukan. Dan terakhir, proses kebijakan realokasi Dana Desa Adat yang masih diimplementasikan untuk pertama kalinya, sehingga belum terdapat referensi yang digunakan sebagai pembandingan.

Maka daripada itu, realokasi dana Desa Adat untuk penanganan pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan dan menjadi diskursus yang menarik. Atas dasar ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai efektivitas realokasi Dana Desa Adat dalam penanggulangan Covid-19 Di Desa Adat Peminge, Benoa, Kuta Selatan. Efektivitas Dana Desa Adat menggambarkan kemampuan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah Desa Adat, dalam mengalokasi Dana Desa Adat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal inilah yang menjadi diskursus pada penelitian kali ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas untuk dapat

menggambarkan kemampuan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah Desa Adat, dalam mengalokasikan Dana Desa Adat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Untuk mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa Adat, penelitian ini akan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Azizi (2016) yang melihat efektivitas pengelolaan dana desa dari beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat dilihat dari adanya kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan dapat tercapai.

2. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu dapat ditinjau melalui ketepatan waktu penggunaan anggaran dengan rencana atau *timeline* yang telah ditentukan.

3. Kesesuaian Manfaat

Kesesuaian manfaat dapat dilihat dari sejauhmana dana dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima program.

4. Hasil Sesuai Harapan Masyarakat

Indikator ini tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat akan program atau kegiatan yang dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Komariah (2014:23) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan penelitian yang berusaha

mendesripsikan dan menganalisis fenomena secara obyektif (Ghony & Almanshur, 2012: 13). Adapun *genre* (jenis) penelitian yang digunakan yakni studi kasus dan model desain penelitian kualitatif yang digunakan deskriptif-kualitatif. Perwakilan Masyarakat Umum.

Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Peminge, Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kelestarian adat, istiadat, dan budaya di Desa Adat Peminge yang tetap terjaga di tengah kecanggihannya arus modernisasinya kehidupan di kawasan Kuta Selatan.

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *non-Probability Sampling*, dengan jenis *purposive sampling*, dimana informan ditentukan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian, bukan diacak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Adat Peminge

Desa Adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu, dengan sistem aktivitas ekonomi yang seragam serta adanya keterikatan genealogis. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Selain keseragaman aktivitas ekonomi, sebuah desa adat sering ditandai dengan keseragaman sistem kepercayaan berikut upacara adat, keseragaman pola dan gaya hidup, serta keseragaman pola arsitektur

bangunan.

Desa Adat Peminge terletak di Kelurahan Bena, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Desa Adat Peminge merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Desa Adat yang ada di Kecamatan Kuta Selatan dan salah satu dari 122 (seratus dua puluh dua) Desa Adat yang terdapat di Kabupaten Badung. Desa Adat Peminge merupakan Desa Adat yang kewilayahannya cukup luas yaitu seluas 231 Ha. Desa Adat Peminge terbagi ke dalam 2 (dua) Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Peminge dan Banjar Adat Sawangan. Batas wilayah Desa Adat Peminge yaitu sebagai berikut:

- a. Batas wilayah bagian utara dengan Desa Adat Bualu
- b. Batas wilayah bagian timur dengan Laut/ Pantai
- c. Batas wilayah bagian selatan dengan Desa Adat Kutuh
- d. Batas wilayah bagian barat dengan Desa Adat Kampil


Keadaan Masyarakat Desa Adat Peminge Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Desa Adat Peminge memiliki kelestarian adat, istiadat, dan budaya yang tetap terjaga di tengah kencangnya arus modernisasinya kehidupan di kawasan Kuta Selatan. Masyarakat (*Krama*) Desa Adat Peminge mayoritas menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pariwisata, yaitu kurang lebih sebesar 70% dari keseluruhan masyarakatnya, dengan sisa 15% masyarakatnya berprofesi sebagai petani, 10% lainnya menggantungkan hidupnya

dengan berprofesi sebagai nelayan, dan 5% berprofesi lain-lain (PNS, Polisi, dll).

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan kondisi *krama* Desa Adat Peminge merasa terpuruk. Dimana sebelumnya taraf hidup masyarakatnya hampir keseluruhan diatas rata-rata dengan *euphoria* bisnis/usaha di bidang pariwisata yang digeluti dengan bekerja di hotel, resort, maupun villa yang terdapat di wilayah Desa Adat Peminge ini. Sektor pariwisata yang menjadi pendapatan utama masyarakat Desa Adat Peminge sangat terdampak sekali akibat adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. Pola pekerjaan masyarakat Desa Adat Peminge juga mengalami perubahan, sekitar 30% dari jumlah 70% masyarakatnya yang berprofesi di bidang pariwisata dirumahkan. Dari jumlah ini beberapa kembali menjadi petani (bagi yang memiliki keahlian) dan sisanya beralih menjadi pedagang.

Gambar 4.1 Profesi *Krama* Desa Adat Peminge Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19



Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

Analisis Hasil Temuan

Penulis menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Azizi (2016). Adapun indikator-indikator yang terdapat dalam teori efektivitas yang dikemukakan oleh Azizi (2016), yaitu (1) indikator pencapaian tujuan, indikator ketepatan waktu, indikator kesesuaian manfaat, dan indikator hasil sesuai harapan masyarakat. Berikut penulis akan menjabarkan analisis hasil temuan yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur:

1. Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan diartikan sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan dalam proses mencapai tujuan. Pencapaian tujuan menjadi salah satu dari keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan penggunaan realokasi Dana Desa Adat dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Adat Peminge, Benoa, Kuta Selatan sudah sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam dasar hukum dan aturan-aturan terkait realokasi Dana Desa Adat ini, yaitu: (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Bali, (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Bali.

Dana Desa Adat tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Rutin dalam hal ini operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, seperti insentif *Bendesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat, dan pembiayaan operasional lainnya (ATK, listrik, air, dll). Selain itu, Dana Desa Adat juga digunakan untuk membiayai Belanja Program dalam hal ini pelaksanaan *Tri Hita Karana* (*Boga Parahyangan*, *Boga Pawongan*, *Boga Palemahan*) dan pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat, seperti pelaksanaan *Upakara Nunas Ica*, pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Covid-19 berbasis Desa Adat, penyemprotan disinfektan ke lingkungan/*wewidangan* Desa Adat Peminge, pembuatan tempat cuci tangan di beberapa fasilitas publik, pembagian masker kepada *krama* Desa Adat, dan pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Observasi lapangan dan proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada para informan menemukan bahwa jika dilihat dari konteks pencapaian tujuan pada realokasi Dana Desa Adat dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Adat Peminge sejauh ini memiliki kendala yaitu kurangnya ranah yang

diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintahan Desa Adat untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam mengalokasikan Dana Desa Adat yang diberikan melalui alokasi APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020. Adanya petunjuk teknis yang memang mengharuskan Desa Adat untuk menggunakan Dana Desa Adat sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Petunjuk teknis ini seakan-akan membatasi (melimitasi) pengalokasian Dana Desa Adat dalam melaksanakan program maupun kegiatan. Hal ini membuat *Prajuru* Desa Adat Peminge tidak dapat mengimplemantasikan program-program maupun kegiatan yang memang dibutuhkan oleh *krama* Desa Adat Peminge, tekhusus dalam hal penanggulangan Covid-19. Dalam hal ini penulis mengungkapkan bahwa kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali masih minim. Progran maupun kegiatan yang dapat direalisasikan menggunakan alokasi Dana Desa Adat masih dibatasi dan ditentukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang telah dibuat. Padahal tradisi, budaya, potensi, dan kebutuhan di masing-masing Desa Adat yang satu berbeda dengan Desa Adat lainnya yang tentunya tidak dapat disamaratakan.

2. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu menjadi tolak ukur untuk menilai kesesuaian waktu proses penyaluran dan penggunaan Dana Desa Adat dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu penggunaan anggaran realokasi Dana Desa Adat di Desa Adat Peminge sudah sesuai dengan waktu atau *timeline* yang ditentukan oleh petunjuk teknis (juknis) yang telah dibuat. Ketepatan waktu tersebut didukung dengan bantuan penggunaan *keyleaner* atau dapat juga disebut *timetable* yang menjadi acuan kerja bagi Pemerintahan Desa Adat Peminge. *Prajuru* Desa Adat Peminge menggunakan *timetable* untuk mengisi dan mencantumkan rencana kegiatan yang akan dilakukan di satu tahun kedepan yang disertai dengan tanggal pelaksanaan dan besaran anggaran yang dibutuhkan.

Hasil analisis menemukan bahwa *Patengen* atau Bendahara Desa Adat Peminge yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menatausahakan keuangan Desa Adat mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Proses pengelolaan dan penatausahaan Dana Desa Adat di Desa Adat Peminge terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yang saling berkesinambungan dan kental

dengan nuansa adat istiadat *krama* Bali. Pertama, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui tahapan *pesangkepan* atau dapat disebut juga musyawarah mufakat. Tahap kedua dari pengelolaan Dana Desa Adat yaitu: proses realisasi anggaran. Proses realisasi anggaran Di Desa Adat Peminge sangat tergantung dari proses pencairan dana dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dalam hal ini proses pencairan dana dilakukan DPMA setiap caturwulan atau 4 (empat) bulan sekali. Terakhir adalah proses pertanggungjawaban realisasi alokasi Dana Desa Adat. Proses pertanggungjawaban ini disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh *Bendesa Adat* Peminge kepada Gubernur Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan ketepatan waktu penggunaan anggaran realokasi Dana Desa Adat di Desa Adat Peminge memang sudah sesuai dengan waktu atau *timeline* yang ditentukan oleh petunjuk teknis (juknis) yang telah dibuat. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh *Prajuru* Desa Adat Peminge dalam mengelola alokasi Dana Desa Adat ini.

Kendala yang dihadapi yaitu, pencairan Dana Desa Adat yang

berasal dari APBD Semesta Berencana yang cair dalam jangka waktu caturwulan. Proses pencairan secara caturwulan ini menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam *pesangkepan*. Dimana untuk menjaga agar kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal Pemerintahan Desa Adat menggunakan dahulu dana kas desa adat untuk menopang penyelenggaraan kegiatan maupun program Di Desa Adat Peminge.

3. Kesesuaian Manfaat

Penulis dalam hal ini menganalisis kesesuaian manfaat Realokasi Dana Desa Adat dalam hal menjalankan kegiatan berbasis *Tri Hita Karana* (*Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*). Secara *Boga Parahyangan, krama* Desa Adat memperoleh bantuan finansial untuk menjalankan berbagai kegiatan keagamaannya. *Krama* Desa Adat Peminge tidak perlu lagi mengeluarkan uang ataupun dana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, mereka hanya menyumbang tenaga dan waktu mereka dalam mempersiapkan dan mengadakan kegiatan keagamaan.

Kedua, secara *Boga Pawongan* Dana Desa Adat digunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan didasari oleh asas keperluan, yang berarti pelaksanaan

kegiatan-kegiatan tersebut harus diawali dengan pengajuan proposal kegiatan kepada *Bendesa Adat* dan asas keseimbangan yang berarti kegiatan yang dilakukan di salah satu *Banjar* akan diusahakan untuk dilakukan juga di *Banjar* lainnya dengan pelaksanaan waktu dan rangkaian yang disesuaikan.

Ketiga, kesesuaian manfaat juga dapat ditinjau dari pelaksanaan *Boga Palemahan* yang digunakan untuk penataan dan pemeliharaan lingkungan Desa Adat Peminge. Terakhir, implementasi aspek *Tri Hita Karana* dalam penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat. Dalam hal ini Dana Desa Adat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti: (1) Pelaksanaan *Upakara Nunas Ica* di Pura Kahyangan Tiga, (2) Pelaksanaan penyemprotan disinfektan di lingkungan Desa Adat Peminge, (3) Pembuatan tempat cuci tangan bagi *krama* Desa Adat di fasilitas/sarana publik, (3) Pembagian masker gratis bagi *krama* Desa Adat, (4) Pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan (5) Penguatan Satgas Gotong Royong Covid-19 di Desa Adat Peminge.

Observasi lapangan dan juga wawancara yang dilakukan di objek penelitian menemukan bahwa dalam pemenuhan indikator kesesuaian manfaat telah terlaksana namun masih belum optimal. Terdapat

beberapa faktor kendala atau penghambat, yaitu: kurang fleksibelnya administrasi pengurusan dan pengalokasian Dana Desa Adat. Selain itu, belum meratanya penerimaan BPNT kepada seluruh krama, hal ini dikarenakan adanya keharusan prioritas penerima manfaat yang difokuskan kepada *paiketan mangku* dan *krama* yang sedang terjangkau (positif) Covid-19 saja.

4. Hasil Sesuai Harapan Masyarakat

Indikator ini menggambarkan sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat dalam hal realokasi Dana Desa Adat ini. Berdasarkan hasil penelitian pihak Desa Adat merasa puas. Dalam hal ini *Prajuru* Desa Adat diberikan kesempatan untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dengan catatan tidak menyimpang dari Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Masyarakat (*krama*) Desa Adat Peminge juga merasa cukup puas dengan adanya alokasi Dana Desa Adat. Dalam hal ini masyarakat dibantu secara finansial dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain itu, pembuatan sarana/prasarana pencegahan Covid-19 dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai dinilai dapat membantu *krama*

Desa Adat Peminge di masa pandemi Covid-19 ini.

Penulis melihat bahwasannya indikator hasil sesuai dengan harapan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa Adat ini. Dalam hal ini persentase kepuasan masyarakat yang didapatkan penulis dari beberapa informan masih dalam kisaran 40%-50%. Masyarakat masih berharap kedepannya Alokasi Dana Desa Adat ini lebih ditingkatkan dan diberikan fleksibilitas dalam hal penggunaannya. Sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat terakomodir dan merasakan manfaat dari Alokasi Dana Desa Adat tersebut. Selain itu, perluasan ranah aturan yang tidak hanya mengatur di lingkup Desa Adat saja akan tetapi hingga pada titik *Banjar* menjadi salah satu harapan masyarakat. Dikarenakan masing-masing *Banjar* memiliki tradisi, potensi, dan sumber daya yang berbeda dan tidak dapat diseragamkan. Jika dipaksa untuk seragam akan menyebabkan perpecahan/kontradiksi.

Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Realokasi Dana Desa Adat

Penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai pihak yang membuat kebijakan,

tekhhusus kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali perlu memperluas ranah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa Adat untuk berkreasi dan berinovasi dalam memanfaatkan realokasi Dana Desa Adat ini. Terkhusus dalam menentukan kegiatan maupun program yang sesuai dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada *krama* Desa Adat.
2. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat perlu memberikan kewenangan kepada *Banjar* untuk turut serta memanfaatkan realokasi Dana Desa Adat. Pemberian kewenangan ini wajib tertulis dalam aturan yang ada seperti Peraturan Gubernur maupun Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Dikarenakan lingkup *Banjar* merupakan lingkungan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan masing-masing *Banjar* memiliki tradisi, potensi, dan sumber daya yang berbeda dan tidak dapat diseragamkan.
3. Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali harus mengoptimalkan penurunan Dana Desa Adat secara keseluruhan diawal tahun (Bulan Januari-Februari). Hal ini dilakukan agar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam *timeline* milik Desa Adat tidak terhambat.
4. Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali diharapkan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev)

setiap caturwulan terhadap penggunaan Dana Desa Adat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya maladministrasi dan menjaga agar penggunaan Dana Desa Adat tetap sesuai dengan rencana dan aturan yang dibuat.

5. Terakhir, penambahan anggaran Dana Desa Adat yang diprioritaskan untuk memberikan bantuan (baik tunai maupun non-tunai) kepada keseluruhan *krama* Desa Adat yang terdampak pandemi Covid-19. Agar terwujudnya pemerataan pemberian bantuan kepada yang berhak mendapatkannya.

5. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa realokasi Dana Desa Adat dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Adat Peminge, Benoa, Kuta Selatan dapat terlaksana secara efektif, namun masih perlu adanya peningkatan dan pengotimalan. Hal ini terutama pada indikator kesesuaian manfaat dan indikator hasil sesuai masyarakat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dikaitkan dengan teori efektivitas oleh Azizi (2016) dengan menggunakan 4 (empat) indikator efektivitas yang terdiri dari pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan hasil sesuai harapan masyarakat.

Saran

Penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Realokasi Dana Desa Adat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Adat Peminge dapat terlaksana secara lebih efektif. Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran terhadap Pemerintah Provinsi Bali terkhusus Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu perlunya untuk memperbaharui petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan terkhusus dalam hal ranah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa Adat untuk menggunakan anggaran yang diberikan.
2. Saran kepada masing-masing Pemerintahan Desa Adat untuk lebih berinovasi dan mengembangkan kegiatan/program penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat.
3. Saran kepada Pemerintah Provinsi Bali terkhusus Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan terkait realokasi Dana Desa Adat dalam penanggulangan Covid-19. Dimana hal ini akan dijadikan suatu referensi akan pelaksanaan kebijakan serupa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Prasetyo, Budi Saksono. (1984). *Menuju SDM Berdaya*. Bumi Aksara: Jakarta.

Sigit, Soehardi. (2003). *Esensi Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Sumber Jurnal/Karya Ilmiah:

Azizi, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

Satrya, I. K. T. Y., Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2007). Sinergi Desa Adat Dan Desa Dinas Dalam Pengelolaan Aset Desa Untuk Mewujudkan Harmonisasi (Studi Pada Desa Adat Dan Desa Dinas Sambangan). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7 (1).

Wicaksono, B, G, dkk. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis FE Uniat*, 4 (1). 9-20.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Dana Desa Adat yang Bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.